

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan dalam hal ini perlu untuk melakukan pembuktian guna menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan boleh menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan.²³ Alat-alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum bisa menjadi rasio menjadi yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis. Urusan pembuktian dalam sistem peradilan pidana menjadi titik tumpu dari fungsionalisasi hukum pidana, karena pembuktian mengarahkan pertimbangan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan dan kesalahan pada diri terdakwa.²⁴ Secara konsekuen hasil pembuktian akan menentukan dapat atau dipidananya perbuatan yang didakwakan atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu menurut perumusan delik yang diatur di dalam undang-undang (hukum pidana).

²³ M.Yahya Harahap,2001,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II,Jakarta:Sinar Grafika.hlm.252.

²⁴ Rusli Muhammad, 2007,Hukum Acara Pidana Kontemporer,Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.hlm.185.

Menurut Lilik Mulyadi hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara untuk menegakkan norma yang ingin dipertahankan oleh hukum pidana materiil guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.²⁵ Pada prinsipnya hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada upaya mencari kebenaran formil, akan tetapi lebih daripada itu berupaya untuk menemukan kebenaran materiil. Artinya tugas hakim dalam mengadili suatu perkara tindak pidana tidak semata-mata terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hakim wajib untuk menggali kebenaran-kebenaran di luar itu melalui proses pembuktian guna mendapatkan keyakinan yang hakiki. Hal tersebut merupakan implementasi atas perintah konstitusi terhadap hakim sebagai organ penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menggali dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana menurut para ahli antara lain didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Mezger:
Aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan suatu akibat yang berupa pidana.
2. Menurut Simons:

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 7-8.

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
 - b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk ketentuan penjatuhan pidana; dan
 - c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.
3. Menurut Van Hammel
- a. Arti Objektif (*Ius Poenale*)
Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut
 - b. Arti Subjektif (*Ius Puniendi*)
Kewenangan untuk mengenakan pidana
 - 1) Arti Luas
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu
 - 2) Arti Sempit
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak-hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.²⁶

Berdasarkan uraian pengertian hukum pidana menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang dibentuk oleh suatu negara dan didalamnya berisi larangan atau perintah yang apabila tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan kewenangan bagi negara melalui alat perlengkapannya untuk menuntut, mengadili, dan menegakkan nestapa berupa pidana terhadap barangsiapa yang melanggar atau tidak mematuhi perintah dan/atau larangan tersebut.

²⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 29

C. Konsep Kesalahan (*Schuld*) menurut Hukum Pidana

Terdapat 3 (tiga) pengertian kesalahan dalam hukum pidana, antara lain:²⁷

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan tindak pidana, maka daripada itu ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa:
 - a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz*, atau *intention*); atau
 - b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit*, atau *negligence*).
3. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*)

Berdasarkan dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat atau keadaan jiwa si pembuat yang harus normal (*schuld-fähigkeit* atau *zurechnungs-fähigkeit*);
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

D. Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana adalah sasaran atau *adressat* dari norma hukum pidana, yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana. Pengertian mengenai setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut terbatas pada kondisi subjektif atau adanya kesalahan pada diri si pembuat, yaitu

²⁷ Marsudi Utoyo, Dkk. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*. 2020. Jurnal Lex Librum :Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, No. 1, hlm. 77

apabila si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (kondisi kejiwaan yang normal), adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Subjek yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut KUHP WvS hanyalah orang perseorangan atau individu sebagaimana KUHP WvS menganut menganut asas universitas/*societas delinquere non potest* (badan-badan hukum atau korporasi tidak bisa melakukan tindak pidana)²⁸. Namun dalam perkembangannya undang-undang di luar KUHP WvS termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sudah mengakui adanya konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*), sehingga pada konsekuensinya badan hukum atau korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Menurut perkembangannya subjek dari hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Individu:

Individu sebagai subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hukum pidana adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan melanggar larangan atau perintah yang diancam dengan pidana (tindak pidana). Untuk dapat dijatuhinya pidana, maka orang yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut harus mempunyai kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

²⁸ M.S, Wijaksana. *Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana*. 2020. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 4

yang dilakukannya atau kemampuan bertanggungjawab (*zurechnunsgfahigkeit-toerekeningsvatbaarheid*).²⁹ KUHP WvS tidak memberikan definisi tentang kemampuan bertanggungjawab, melainkan hanya memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP WvS dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Demikian dengan *Memorie van Toelechting* (MvT) yang juga hanya mendefinisikan kondisi dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab, yaitu apabila:

- 1) Tidak adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum; dan
- 2) Adanya suatu hal pada diri orang tersebut yang mengakibatkan dirinya tidak dapat menyadari perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak adanya kapasitas untuk menentukan akibat dari perbuatannya.³⁰

Menurut pendapat Simons, kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai keadaan psikis seseorang yang membenarkan adanya penjatuhan sanksi pidana pada diri orang tersebut baik dari sudut pandang yang objektif maupun

²⁹ Sudarto, Op.Cit, hlm. 119

³⁰ Sudarto, Ibid, hlm. 120

subjektif. Kemampuan bertanggungjawab seseorang menurut pandangan Simons ada pada orang yang jiwanya sehat, yakni:

- 1) Mampu mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
- 2) Adanya kebebasan untuk menentukan kehendaknya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kesadarannya.³¹

Berbeda dengan pandangan Simons tentang kemampuan bertanggungjawab, Pompei mensyaratkan kemampuan bertanggungjawab seseorang dengan dipenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Kemampuan untuk mengerti akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- 2) Mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat; dan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

Selain dari kedua pengertian tersebut, Van Bellen secara singkat mengartikan kemampuan bertanggungjawab ada pada orang yang mampu mempertahankan kehidupannya secara patut.³²

2. Tindak Pidana Korporasi:

Secara garis besar pengertian korporasi dapat disamakan sebagai badan usaha. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengelompokkan badan usaha menjadi 2 (dua) jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Badan usaha yang berbadan

³¹ Sudarto, *Loc.Cit*, hlm. 119

³² Sudarto, *Loc.Cit*, hlm. 120

hukum meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi persekutuan komanditer (*comanditer venootscaft*) dan firma.³³ Kedua jenis badan usaha tersebut lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) diartikan sebagai sekumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisir dan terstruktur yang selanjutnya dikenal dengan istilah korporasi.

Pada perkembangannya hukum pidana telah menerima pendirian tentang kejahatan korporasi (*corporate crime*) dan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*). Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak terlepas dari aspek hukum perdata yang menerima korporasi sebagai subjek hukum yang disamakan dengan orang perseorangan (*rechtspersoon*). Korporasi merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang perseorangan dalam lalu lintas hubungan hukum, kendati korporasi merupakan subjek fiksi yang oleh hukum disamakan seperti individu (*individualijk persoon*). Kedudukan korporasi yang disamakan seperti subjek hukum alamiah memberikan hak kepada korporasi untuk melakukan suatu perbuatan hukum layaknya orang perseorangan.

³³ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

Realita kondisi kehidupan dewasa ini tidak dapat menegasikan arti penting dari eksistensi korporasi dalam kehidupan masyarakat, terkhusus dalam bidang perekonomian. Keberadaan korporasi dalam hampir setiap sektor pemenuhan kebutuhan di masyarakat memberikan suatu gambaran probabilitas, dimana tindakan korporasi dapat merugikan seseorang maupun kolektiva. Ada kalanya suatu korporasi dapat merugikan kepentingan umum baik secara materiil ataupun non materiil. Adanya hubungan antara eksekutif dan mandatoris korporasi dengan organisasi korporasi itu sendiri memungkinkan untuk dijadikannya korporasi sebagai instrumen yang strategis dalam melakukan kejahatan. Impunitas hukum yang dimiliki oleh korporasi dalam kasus tindak pidana menjadikan korporasi sebagai tempat para pelaku kejahatan untuk bersembunyi dari jangkauan proses-proses hukum yang berlaku, mengingat sulitnya korporasi untuk terkena jeratan hukum (pidana). Hukum pidana mengalami pembaharuan dengan memperhatikan korporasi sebagai subjek yang dimungkinkan menjadi adressat dari norma hukum pidana demi optimalisasi supremasi hukum yang berdasarkan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁴

³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc.Cit*, hlm. 12

E. Tindak Pidana Penistaan Agama (*Blasphemy*)

Delik agama merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap ketertiban dan kerukunan kehidupan antaragama. Secara sempit delik agama dapat dipersamakan dengan tindak pidana penodaan terhadap agama, yaitu tindakan yang ditujukan untuk memicu adanya permusuhan antarindividu dan/atau antargolongan berdasarkan keyakinan agama yang dianut. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, melecehkan, atau melakukan suatu ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan agama yang dinodai. Penistaan agama saat ini merupakan istilah yang lebih umum digunakan untuk menggantikan istilah tindak pidana penodaan agama. Salah satu bentuk dari tindak pidana penistaan agama adalah *blasphemy* atau *godslastering*, yaitu penghinaan terhadap Tuhan dalam bentuk perlukaan, pencemaran, peningkaran terhadap nama baik/reputasi Tuhan.³⁵

Istilah delik agama sebagai konsep dapat dipersepsikan menjadi beberapa macam, di antaranya:³⁶

1. Delik menurut agama;
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan dengan kehidupan agama.

Secara yuridis, kejahatan terhadap agama di dalam KUHP WvS dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:³⁷

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a);

³⁵ Wirjono Projudikoro, *Op.Cit*, hlm. 60

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 45

³⁷ Utoyo, *Loc.Cit*, hlm. 8

2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1);
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
4. Tindakan yang menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan untuk beribadah (Pasal 503).

Pada awalnya KUHP WvS tidak mengenal penistaan agama sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dikriminalisasinya penistaan agama sebagai delik baru dilakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan dan/atau Penyalahgunaan Agama. Pasal 4 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 mengamanatkan diselipkannya 1 (satu) pasal baru di dalam KUHP WvS, yaitu Pasal 156a terkait delik penistaan agama. Pasal 156a tersebut pada intinya mengatur bahwasanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun kepada barang siapa yang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- 2) Dengan maksud agar seseorang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa.

Ketentuan dalam Pasal 4 lebih lanjut dijabarkan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” dapat dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan lain. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam huruf a adalah tindak pidana yang pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina. Perbuatan yang dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari

adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah orang yang di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.³⁸

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di era modernisasi industri 5.0 memberikan kemungkinan untuk dilakukannya tindak penistaan agama dengan bantuan media digital. Ruang digital yang bersifat *borderless* telah melakukan modifikasi terhadap berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana penistaan agama. Pada awalnya tindak pidana penistaan agama umum hanya dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk perbuatan lainnya di ruang publik. Dewasa ini digitalisasi memberikan fasilitas berupa dunia maya untuk pelaku kejahatan untuk menyampaikan perasaan atau pendapatnya yang berhubungan dengan tujuan untuk menghina, melecehkan, atau mencemarkan nama baik dari agama yang dianut di Indonesia. Sehubungan dengan dapat dilakukannya penistaan agama melalui bantuan perangkat elektronik dan jaringan internet, UU ITE mengatur tentang larangan dilakukannya perbuatan penistaan agama dalam pergaulan di dunia maya dan dapat

³⁸ Muhammad Hatta, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 354-355

dikenakannya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

F. Tindak Pidana Telematika (*Cybercrime*)

Tindak pidana telematika atau *cybercrime* secara umum dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan bantuan teknologi dan jaringan komputer. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang memerlukan aktivitas fisik, *cybercrime* merupakan tindak pidana yang bersifat fungsional dan dilakukan dengan bantuan media atau perangkat digital dengan maksud untuk melakukan suatu tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana siber atau menyerang sistem keamanan komputer. Dapat dibedakan bahwa tindak pidana ini mempunyai karakteristik yang bersifat khusus, yaitu melintasi batas wilayah dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terikat pada ruang maupun waktu. Berdasarkan pada European Council Cybercrime Convention 2000 in Budhapest (Konvensi Tindak Pidana Siber di Budapest Tahun 2000), *cybercrime* dapat diklasifikasikan sebagai jenis perbuatan:

1. *Crime Against Computer* (Tindak Pidana terhadap Komputer)
Kejahatan yang sejatinya ditujukan terhadap komputer dengan tujuan untuk menggagalkan keamanan sistem komputer atau memasuki jaringan komputer milik orang lain secara melawan hukum.
2. *Computer Assited Crime* (Tindak Pidana dengan Bantuan Komputer)
Kejahatan yang dilakukan dengan bantuan komputer sebagai alat atau media yang tidak ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer, melainkan untuk menyelesaikan perbuatan tersebut dibutuhkan bantuan penggunaan komputer.

Konvensi sebagai payung hukum utama yang dijadikan rujukan oleh berbagai negara internasional dalam mengatasi kejahatan siber mengkriminalisasi tindak pidana siber, antara lain:

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer;
 2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer, yaitu melakukan pemalsuan dan penipuan dengan komputer;
 3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak; dan
 4. Delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.
- Pengertian *cybercrime* menurut para ahli, antara lain meliputi³⁹:

1. Andi Hamzah:
Cybercrime adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.
2. Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
 - a. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
 - b. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
 - c. Mengganggu atau merusak operasi komputer; atau
 - d. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Definisi *cybercrime* sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan tunggal dari para ahli, namun ada kesamaan definisi yang dapat digunakan untuk mengartikan kejahatan telematika, yaitu upaya untuk memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Menurut karakteristiknya *cybercrime*

³⁹ Lailatul Mustaqimah. *Penerapan Asas Nasionalitas Pasif terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi*. 2016. Badamai Law Jurnal. Vol.1, No. 2, hlm 325

memiliki kekhususan mengenai ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan pada karakteristik tersebut, maka *cybercrime* dapat diklasifikasikan menjadi.⁴⁰

1. *Cyberpiracy*

Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.

2. *Cybertrespass*

Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.

3. *Cyber vandalism*

Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer.⁴¹

Tindak pidana siber sebagai tindak pidana transnasional

mempunyai kekhususan menurut jenis dan sifatnya. Berdasarkan pada kekhususan jenis dan sifat yang dimiliki, penegakan terhadap tindak pidana siber tidak dapat disamakan dengan metode kelembagaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya. Hal tersebut mengingat kompleksitas dan sifat terorganisir dari tindak pidana siber dengan melibatkan kemutakhiran sistem komputer dan jaringan waralaba yang merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk ditindaklanjuti, sehingga usaha investigasi alat bukti dan pencarian pelaku kejahatan akan lebih sukar jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional pada umumnya

⁴⁰ Etty R. Agoes, "*Cybercrime*" dan Kaitannya dengan Beberapa Kegiatan di Laut, 2018, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm 103

⁴¹ Lita Sari Marita, *Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia*, 2015, Vol. 15, Jurnal Humaniora Universitas Bina Informatika, No. 2, hlm. 2-4.

G. Media Sosial

Perkembangan digitalisasi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan moderen dewasa ini memberikan perluasan spektrum dalam aktivitas interaksi sosial antarmanusia. Sangat memungkinkan dewasa ini bagi setiap orang untuk dapat melakukan interaksi sosial tanpa bertatap muka secara langsung. Kemajuan teknologi dan informasi yang mutakhir telah melakukan modifikasi terhadap setiap bentuk aktivitas kehidupan sosial dari yang semula bersifat konvensional menjadi semakin kompleks. Peristiwa perkembangan teknologi yang sedemikian besarnya menjadikan kehidupan dewasa ini terkesan *borderless* atau tanpa sekat. Pendekatan *hi-tech* yang telah diintegrasikan dalam berbagai jenis hubungan sosial memudahkan bagi seseorang untuk berinteraksi dan membangun ikatan sosial tanpa harus terikat oleh batasan ruang dan waktu dengan bantuan medium yang dikenal sebagai media sosial. Definisi media sosial menurut para ahli terbagi dalam pengertian-pengertian sebagai berikut:⁴²

1. Van Dijk mendefinisikan media sosial sebagai platform yang berfungsi sebagai prasarana untuk melakukan hubungan sosial di ruang digital. Mereka yang berinteraksi secara virtual membutuhkan bantuan dari media sosial sebagai fasilitator dalam rangka menguatkan eksistensi dari identitas mereka dan membangun ikatan sosial.
2. Meike dan Young mendefinisikan media sosial sebagai perpaduan antara komunikasi personal dengan komunikasi publik, yaitu gabungan antara interaksi sosial antarindividu dengan interaksi sosial dengan masyarakat pengguna internet lainnya tanpa menyasarkan pada individu tertentu secara spesifik.
3. Pengertian dari media sosial menurut Boyd adalah kesatuan dari software yang memungkinkan untuk adanya berbagai jenis

⁴² Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi*, 2016, Vol. 16, Jurnal humaniora Universitas Bina Sarana Informatika, No. 2, hlm. 2

interaksi sosial antar penggunanya, seperti berserikat dan berkomunikasi. Kekuatan media sosial ada pada penggunanya, dimana pengguna adalah subjek yang memproduksi konten. Sifat demikian yang membedakan antara media sosial dengan media massa yang melibatkan peran dari editor dalam menghasilkan konten.

Berdasarkan definisi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan suatu medium yang disediakan untuk melakukan aktivitas sosial di dunia maya, seperti berkumpul, bersosialisasi, dan menggali serta menyebarkan informasi. Eksistensi dari media sosial mempunyai arti penting sebagai identitas (virtual) dari penggunanya dalam melakukan berbagai bentuk interaksi sosial dengan pengguna lainnya.

H. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan mekanisme yuridis tentang usaha untuk menegakkan hukum (pidana) yang di dalamnya sedikit banyak terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.⁴³ Adanya interkoneksi antara hukum materiil dengan pidana formil, karena hukum pidana materiil merupakan upaya penegakkan hukum (pidana) secara *in abstracto* yang ingin diwujudkan dalam penegakkan hukum secara *in concreto*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan. Pengertian sistem peradilan pidana yang demikian perlu untuk dibedakan dengan proses peradilan pidana (*criminal justice*

⁴³ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

process). Proses peradilan adalah setiap proses peradilan untuk menghadapi tersangka pada proses-proses hukum sampai pada penentuan penjatuhan pidana, sedangkan *criminal justice system* adalah sinergitas antarsetiap keputusan dari setiap alat kekuasaan negara yang terlibat dalam urusan penuntutan, penjatuhan pidana, dan penerapan pidana.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai jaringan yang menghubungkan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum eksekusi pidana perlu dilihat dalam konteks sosial. Artinya sifat formalitas dari sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kepastian hukum belaka akan memuarakan pada ketidakadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem peradilan pidana yang mengandung nilai koherensi dan sinergitas antar setiap sub sistem di dalamnya.⁴⁴ Hubungan integralitas antarsetiap sub sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud secara teoritis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁵

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*)
Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana baik penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan perlu untuk bergerak secara serempak dan selaras dalam kerangka hubungan kerja antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*)
Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana baik penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pemasyarakatan harus

⁴⁴ Achmad Budi Waskito, Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi, 2018, Jurnal Darurat, No. 1, hlm. 289

⁴⁵ Gani Hamaminata, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2023, Vol.2, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, No. 4, hlm. 56

bergerak secara serempak dan selaras dalam hubungan vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan penegakan hukum positif.

3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana baik penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga kemasyarakatan harus serempak dan selaras dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pada uraian tersebut, dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai organisasi yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan, diperlukan adanya keserampakan dalam penyelenggaraan tugas antarmasing-masing sub-sistem. Pendekatan sistem dalam upaya pengendalian kejahatan dengan mendayagunakan alat kelengkapan negara menjadi penting untuk digunakan, sebab keputusan dari sub-sistem peradilan pidana akan berpengaruh pada hasil keputusan dari sub-sistem peradilan pidana yang lain. Keputusan yang dihasilkan dalam jalannya proses peradilan pidana merupakan haluan bagi upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahapan selanjutnya, sehingga dapat dikatakan jika kebijaksanaan dari setiap petugas hukum mempunyai arti penting sebagai masukan (input) yang akan mempengaruhi kebijakan (output) yang dihasilkan oleh petugas hukum lainnya.

I. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal atau politik hukum pidana adalah setiap upaya yang rasional dari masyarakat dalam rangka melakukan pengendalian kejahatan. Berdasarkan pada definisi tersebut,

Marc Ancel menjelaskan bahwa menjalankan politik hukum pidana membuka kemungkinan untuk adanya perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang lebih baik. Sehubungan dengan usaha dan kebijakan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembicaraan mengenai politik hukum pidana tidak dapat diisolasi dari tujuannya untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan pencabangan dari politik yang lebih luas, yaitu politik sosial. Politik sosial dapat didefinisikan sebagai setiap upaya yang rasional untuk mencapai ketahanan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*), sehingga daripada itu eksistensi politik hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan memiliki tujuan yang integral dengan tujuan yang dicita-citakan oleh politik sosial sebagai induk dari politik hukum pidana.⁴⁶

Usaha politik kriminal untuk menyelenggarakan tujuan dari politik sosial dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu kebijakan penal dan non penal. Menurut G. Peter Hoefnagels dapat digambarkan secara skematis bahwa kebijakan penal dan non penal adalah bagian dari politik hukum pidana yang lebih luas merupakan bagian dari politik ketahanan sosial. Kebijakan penal dan non penal dalam politik hukum pidana mempunyai keterpaduan (integralitas), dimana keduanya mempunyai keterkaitan yang integralistik antara satu dengan lainnya dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 27-28.

Kebijakan non penal di satu sisi merujuk pada 2 (dua) hal, yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat dalam melihat kejahatan dan konsep penghukuman serta pencegahan kejahatan tanpa adanya hukuman sebelum kejahatan dilakukan, sedangkan di sisi lain kebijakan penal merujuk pada pengaplikasian hukum pidana (*practical criminology*).⁴⁷

1. Pendekatan Penal

Pendekatan penal dalam kebijakan hukum pidana adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan sarana pidana sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada metode penanggulangan yang represif, yaitu menggunakan penindasan, pemberantasan, atau pemusnahan pasca perbuatan yang dilarang itu (kejahatan) dilakukan. Fokus proyeksi pendekatan penal dalam kebijakan hukum pidana antara lain bertumpu pada permasalahan penentuan mengenai:⁴⁸

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenai kepada si pelanggar.

Analisis terhadap kerangka konseptual dari kajian kebijakan penal di atas secara praktis harus disesuaikan dengan tujuan dari politik sosial atau kebijakan pembangunan nasional, dengan kata lain, pemecahan masalah-masalah sosial yang terjadi

⁴⁷ Arief, Ibid, hlm. 46

⁴⁸ Arief, Ibid, hlm. 30

di masyarakat harus diselaraskan dengan tujuan yang dikehendaki oleh politik sosial. Sudarto mengemukakan terdapat 4 (empat) permasalahan pokok yang perlu untuk diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:⁴⁹

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguatan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat koridor-koridor yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, khususnya otoritas pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan. Sebagai bagian dari politik sosial, kebijakan yang dihasilkan dalam lingkup politik kriminal harus difungsionalisasikan guna menunjang keberhasilan dari upaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh politik sosial. Pada hakekatnya politik kriminal bertujuan untuk

⁴⁹ Arief, Ibid, hlm. 31

menyelenggarakan ketahanan sosial guna mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi sebagai sarana penunjang tercapainya tujuan Pembangunan nasional, daripada itu eksistensi dari hukum pidana tidak boleh untuk bertolak belakang atau berpotensi untuk menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Kebijakan Non Penal

Pendekatan non penal dalam kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan pengendalian kejahatan menggunakan sarana yang bukan atau di luar hukum pidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu bertujuan untuk menyelidiki cara untuk menangkal atau mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Pendekatan non penal tidak menggunakan sanksi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, berbeda halnya dengan pendekatan penal yang mendayagunakan sanksi pidana sebagai upaya preventifnya. Bertolak pada fokus pendekatan penal untuk mengadakan pencegahan terjadinya kejahatan dengan sarana di luar hukum pidana, maka orientasi utama dari penggunaan pendekatan adalah menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif sebagaimana

dimaksud adalah problematika atau kondisi sosial yang ada di masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan.⁵⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendekatan non penal dalam politik hukum pidana mempunyai peranan yang strategis apabila dilihat dari perspektif global dan berjangka panjang, yaitu dengan cara mengeliminasi faktor-faktor gejala kemasyarakatan yang memberikan dukungan bagi kejahatan,

Keterpaduan antara sarana penal dan non penal dalam kebijakan hukum pidana menjadi dibutuhkan mengingat beberapa kondisi sosial di masyarakat sebagai faktor yang mendorong iklim kondusifitas untuk terjadinya kejahatan tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan penal semata. Kebijakan-kebijakan hukum pidana dalam hal ini harus untuk mempertimbangkan secara mendasar mengenai gejala kemasyarakatan yang dapat diidentifikasi sebagai sebab kondusif untuk terjadinya kejahatan, seperti sebab-sebab struktural dan sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Dengan adanya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dari faktor-faktor kriminogen, maka faktor kondusif bagi adanya kejahatan semakin berpeluang kecil yang secara berkesinambungan akan lebih mendekati pada tujuan utama dari politik hukum pidana itu sendiri sebagai bagian integral dari politik sosial, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

⁵⁰ Arief, Op.Cit, hlm. 46

J. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk peraturan hukum pidana yang berlaku positif hingga dewasa menganut ajaran “*Societas Delinquere Non Potest*”⁵¹. Berbeda dengan undang-undang pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, KUHP belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Ajaran *Societas Delinquere non Potest* merupakan ajaran yang berpandangan bahwa badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut paradigma pemidanaan dalam KUHP, korporasi sebagai *rechtspersoon* tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan nilai kapabilitasnya untuk melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (*schuld*). Apabila terjadi tindak pidana dalam korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Korporasi dalam hukum pidana dipandang sebagai subjek hukum fiktif yang tidak memiliki kesalahan (*mens rea*) berbeda seperti pada orang perorangan, sedangkan dalam suatu delik mensyaratkan adanya *mens rea* selain adanya perbuatan (*actus reus*).

⁵¹ Marco P. Tambunan. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2016. Jurnal Mimbar Keadilan, hlm. 112

Berdasarkan Pasal 59 KUHP, jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya. Formulasi pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hal dilakukannya tindak pidana korporasi (pelanggaran), anggota-anggota, pengurus, atau komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan karena kesalahannya, dan yang tidak melakukan perbuatan tidak dipidana. Dengan kata lain, anggota-anggota, pengurus, atau komisaris merupakan subjek hukum pidana yang memiliki pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, menurut paham ini korporasi tidak dapat dipidana karena tidak memiliki pertanggungjawaban pidana.

K. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

ALJ. Van Strien mengemukakan 3 (tiga) teori dasar dalam rangka mengetahui kedudukan badan hukum (korporasi) sebagai sebagai subjek hukum yang otonom dan terpersonifikasi, sehingga dapat diidentifikasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Teori dasar tersebut antara lain meliputi:⁵²

1. Ajaran yang bertendensi "psikologis" dari J. Remmelink. Ajaran bertendensi psikologis berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan berasusila (*redelijk zenelijk wezen*).

⁵² Hesti Widyaningrum, *Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*, Vol. 1, 2018, Volkgeist, No.2, hlm. 146-147

2. Pendekatan bertendensi "sosiologis" dari J. Ter Heide. Menurut ajaran ini yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan. Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari unsur manusia.
3. Wawasan dari A.C.T Hart, dimana pengertian "subjek hukum" dipandang sebagai pengertian yuridis yang *contrafaktisch*. *Contrafaktisch* hukum berarti bahwa konsep-konsep yuridis tidak boleh dimengerti semata-mata sebagai kenyataan empiris maupun sebagai gagasan ideal yang secara apriori menetapkan suatu norma yang berada di atas kenyataan historis-sosiologis. Mengingat bahwa konsep yuridis ini menempati posisi perantara, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bagian kedua pengertian tersebut, namun condong sebagai lawan dari keduanya.

Sehubungan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang memiliki pertanggungjawaban pidana, terdapat paham atau pandangan yang berbicara bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:⁵³

1. Doktrin *strict liability*:
Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila telah dilakukannya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. *Strict liability*, sering diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan.⁵⁴
2. Doktrin *Vicarious Liability*:
Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Jenis pertanggungjawaban pidana ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Menurut ajarannya, teori ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan atas perbuatan orang lain orang lain. Kedua ajaran tersebut memiliki kesamaan konsepsi dan landasan teoritik dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak melihat kepada sikap batin pelakunya melainkan kepada dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum atau

⁵³ Ibsaini dan Mahdi Syahbandir, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Vol. 7, 2018, Jurnal Legitimasi, No. 1, hlm. 78-79

⁵⁴ Bambang Ali Kusumo, *Loc.Cit*, hlm. 61

dilakukannya perbuatan atas seseorang kepada orang lain. Dalam pada itu, sekalipun korporasi tidak memiliki unsur kesalahan, korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas dilakukannya perbuatan pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tanpa mensyaratkan adanya *mens rea*. Dengan kata lain, dilakukannya perbuatan merupakan syarat untuk adanya penjatuhan pidana.

3. Teori Identifikasi:

Teori Identifikasi merupakan teori yang berpandangan bahwa tindakan dari anggota atau pengurus korporasi merupakan tindakan korporasi. Teori ini menjustifikasi tindakan dari anggota atau pengurus sebagai atau adalah sama dengan tindakan korporasi. Dalam teori ini, korporasi dijustifikasikan merupakan subjek hukum memiliki pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pengurus yang merupakan directing mind dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bertanggungjawab, pidananya dapat dibebankan kepada korporasi.

Berdasarkan pada doktrin pertanggungjawaban pidana yang ada saat ini, masing-masing menyepakati bahwa dalam perkembangannya korporasi dapat melakukan tindak pidana sehingga karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai subjek tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak dilakukan oleh korporasi itu sendiri, melainkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota maupun seseorang yang terikat dengan hubungan kerja maupun hubungan lainnya dengan korporasi yang berkepentingan. Menurut Glanville Williams pendirian bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana tidak didasarkan pada teori tentang keadilan, akan tetapi berorientasi pada paham utilitarianisme.⁵⁵ Lahirnya pendirian tentang corporate criminal responsibility dalam perkembangan hukum

⁵⁵ Dikutip dari Glanville Williams "Text Book of Criminal Law" dalam Muladi dan Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 19

pidana didesak oleh keperluan untuk mencegah korporasi agar tidak melakukan tindakan penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya.

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya menyimpangi keberlakuan dari asas *genstraaf zonder schuld* yang merupakan asas umum dalam hukum pidana yang bersifat universal. Korporasi tidaklah mempunyai kesalahan seperti orang perseorangan mengingat bahwa korporasi adalah subjek hukum fiksi yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab korporasi ditentukan berdasarkan kesalahan pada diri anggota korporasi maupun organ di luar dari struktur organisasi yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Pidanaan terhadap korporasi pada jenis tindak pidana tertentu dapat dilakukan dengan mengecualikan unsur kesalahan, yaitu dengan menitikberatkan pada dilakukannya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang cukup dibuktikan secara normatif.

L. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman hukum bukan merupakan kekuatan yang bebas, karena hukum merupakan respon atas keinginan sosial. Hukum merefleksikan keinginan sosial dan berusaha untuk memaksakan kehendak-kehendak yang ajeg itu agar dapat direalisasikan dalam kehidupan sosial. Sementara, hukum kebiasaan adalah resultante atau perimbangan kepentingan individu atau kelompok yang didasari oleh

motivasi sosial dan moral. Kepentingan-kepentingan individu dalam kelompok sosial yang dipandu oleh faktor budaya menentukan apa yang dicita-citakan. Hal demikian mengartikan bahwa hukum tidak dapat diisolasi dari konteks, terutama konteks budaya.⁵⁶ Keberlakuan dari berbagai variabel non yuridis (*non legal environment*) akan berpengaruh terhadap bagaimana hukum bekerja. Permasalahan hukum tidak hanya dapat dianalisis menurut perspektif peraturan hukum saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait lainnya, seperti struktur hukum dan budaya hukum.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law an Introduction* memperkenalkan teori *legal system* atau sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer merupakan norma kebiasaan, sedangkan peraturan sekunder merupakan norma di luar dari norma kebiasaan yang menentukan benar atau salah dan dapat atau tidaknya dilaksanakannya norma kebiasaan tersebut.⁵⁷ Lebih lanjut, Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, antara lain meliputi:⁵⁸

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Legal structure atau struktur hukum adalah kekuatan yang menunjang keberlakuan dari suatu aturan hukum. Secara konkret struktur hukum dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara atau pranata kemasyarakatan yang menjalankan fungsi penegakkan hukum termasuk jalannya proses peraluran hukum.

⁵⁶ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M, Friedman*, Vol.1, Jurnal El-Dusturie, No. 1, hlm. 30-31

⁵⁷ Pahlevi, *Ibid*, hlm. 31

⁵⁸ Pahlevi, *Ibid*, hlm. 32-24

Struktur hukum mempunyai peran penting dalam mengendalikan sistem hukum, karena akan berdampak pada budaya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Legal substance atau substansi hukum adalah seperangkat aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di suatu masyarakat, termasuk asas hukum, norma hukum, dan putusan pengadilan (*in concreto*) yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum. Pembicaraan tentang permasalahan hukum secara umum lekat dengan penjelasan tentang substansi hukum, akan tetapi keberlakuan dari komponen ini bergantung (*assecoir*) terhadap komponen-komponen dalam sistem hukum yang lainnya.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*):

Legal culture atau kultur hukum adalah ide-ide, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat terhadap aturan hukum. Peraturan hukum tidak dapat terlaksana secara sendirinya, melainkan perlu untuk didukung oleh adanya kepatuhan dari masyarakat yang menjadi adressat dari norma hukum yang ingin ditegakkan. Tanpa disertai oleh adanya kesadaran dari masyarakat untuk patuh terhadap hukum, maka hukum hanya akan menjadi aturan yang berada di atas kertas. Suatu aturan hukum hanya akan menjadi fungsional jika adanya motivasi dari masyarakat untuk patuh dan mentaati norma-normanya. Tingkat konformitas dari masyarakat terhadap aturan hukum akan menentukan tingkat efektivitas dari aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pada komponen yang diuraikan oleh Friedman dalam teori sistem hukum dapat dinyatakan bahwa keberhasilan dalam upaya penegakkan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan pendekatan legal positivism. Efektivitas penegakkan hukum dapat dianalisa dengan melihat berbagai anasir di luar peraturan hukum positif yang berlaku seperti struktur hukum dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Struktur hukum mempunyai arti penting dalam menunjang keberhasilan dari penegakkan hukum, yakni sebagai lembaga administratif yang diatribusikan kewenangan oleh negara dalam menegakkan hukum guna tata dalam kehidupan bermasyarakat. Peran struktur hukum dalam

sistem hukum ialah sebagai lembaga yang berwenang untuk menerapkan hukum positif bagi seseorang yang melanggar perintah atau larangan yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku serta membina sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang baik. Budaya hukum adalah unsur yang ada pada masyarakat yang diatur oleh hukum, yaitu sikap kepatuhan dan keterikatan masyarakat terhadap aturan hukum. Dengan adanya budaya hukum yang baik dalam masyarakat, maka akan memungkinkan bagi suatu aturan hukum untuk ditaati sehingga hukum dapat hidup sebagai perilaku yang melembaga dan bekerja secara fungsional.